

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

*Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/IV/2022.*

**Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Secara Fisik Terhadap Istri**

PEMBIMBING :

Dr. Niken Savitri, S.H.,MCL.

OLEH :

Fidela Divani Andita

6051901264



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
2023

Penulisan Hukum dengan judul
**Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Secara Fisik Terhadap Istri**

yang ditulis oleh:

Nama : Fidela Divani Andita

NPM : 6051901264


Pada tanggal: 10/01//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr. Niken Savitri, S.H.,MCL.)

Dekan,



(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H.,M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Fidela Divani Andita

NPM : 6051901264

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Fisik Terhadap Istri.”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 26 Januari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



FIDELA DIVANI ANDITA

6051901264

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sanksi pidana yang ditetapkan oleh pengadilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan melihat pertimbangan hakim dalam memutus kasus kekerasan dalam rumah tangga secara fisik terhadap istri dengan mengacu kepada regulasi konkrit terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Skripsi ini mengangkat 2 rumusan masalah, yaitu : (1) Bagaimana sanksi dalam putusan pengadilan yang diterapkan kepada pelaku kekerasan fisik terhadap istri dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?; Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri dalam lingkup rumah tangga ? Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara fisik terhadap istri memiliki variasi penjatuhan sanksi pidana yang berbeda, Hal ini merujuk kepada penunjukan dasar hukum dalam penjatuhan sanksi pidana tersebut. Tidak semua putusan menggunakan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sebagai dasar hukum. Bahwa terdapat disparitas dalam penjatuhan hukuman di antara putusan, dan penjatuhan pidana tidak mencapai maksimal yang diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Kemudian pertimbangan hakim dalam memutus kasus tindak pidana juga melihat kepada hubungan perkawinan serta keadaan memberatkan dan keadaan meringankan pelaku.

Kata Kunci : Kekerasan fisik, Sanksi Pidana, Istri

ABSTRACT

This study aims to analyze how criminal sanctions are determined by the court in resolving cases of domestic violence and to see the judge's consideration in deciding cases of physical domestic violence against wives by referring to concrete regulations related to domestic violence. This thesis raises 2 problem formulations, namely: (1) How are the sanctions in court decisions applied to perpetrators of physical violence against wives in criminal acts of domestic violence?; How are the considerations of judges in deciding the perpetrators of criminal acts of physical violence against wives within the scope of the household? This type of research is normative juridical research with library data collection techniques. The result of this research is that in the imposition of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of physical domestic violence against wives, there are different variations in the imposition of criminal sanctions, this refers to the designation of the legal basis for the imposition of criminal sanctions. Not all decisions use Law Number 23 Year 2004 on PKDRT as the legal basis. There is a disparity in the imposition of punishment among the verdicts, and the imposition of punishment does not reach the maximum stipulated in Law Number 23 of 2004 concerning PKDRT. Then the judge's consideration in deciding criminal cases also looks at the marital relationship and the aggravating and mitigating circumstances of the perpetrator.

Keywords: Physical Violence, Criminal Sanctions, Wife

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH.....	8
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	8
1.4 METODE PENELITIAN.....	9
1.4.1 Metode Pendekatan Penelitian.....	9
1.4.2 Teknik Pengumpulan Data.....	10
1.4.3 Jenis Data.....	10
1.5 RENCANA SISTEMATIKA PENULISAN.....	10
BAB II TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA FISIK DAN ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	12
2.1 Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga.....	12
2.1.1 Tindak Pidana.....	12
2.1.2 Kekerasan.....	16
2.1.3 Rumah Tangga.....	17
2.1.4 Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	18
2.1.5 Korban.....	25
BAB III SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PUTUSAN HAKIM TERKAIT KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA.....	26
3.1 Sanksi Pidana.....	26
3.2 Sanksi Pidana Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 2004.....	28
BAB IV ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SECARA FISIK TERHADAP ISTRI.....	40

4.1 Penerapan sanksi yang diterapkan kepada pelaku kekerasan fisik terhadap istri dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.....	40
4.2 Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang diterapkan kepada pelaku kekerasan fisik terhadap istri dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.....	59
BAB V PENUTUP.....	69
4.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk sosial, hal tersebut diartikan manusia membutuhkan dan selalu bergantung pada manusia lain, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ciri ciri manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia memiliki kebutuhan yang harus tersalurkan yaitu berinteraksi dengan orang lain dan dengan berinteraksi manusia lain manusia dapat mengembangkan potensinya ditengah masyarakat. hal tersebut juga dikemukakan oleh Aristoteles dengan istilah yang diperkenalkannya yaitu *zoon politicon* yang diartikan bahwa manusia memiliki kodrat untuk hidup dalam masyarakat dan berinteraksi oleh manusia lainnya. Salah satu cara manusia memenuhi kebutuhan bersosialisasinya ialah dengan melakukan perkawinan. ¹

Ikatan perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral antara perempuan dan laki laki. Hal ini dikarenakan ikatan perkawinan diatur dan diakui secara agama dan secara hukum kenegaraan. Pada dasarnya perkawinan merupakan dasar terbentuknya keluarga demi mencapai kebahagiaan yang kekal berlandaskan Ketuhanan Yang maha esa berdasarkan Undang Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. ²

Perkawinan ditujukan untuk beberapa aspek pendukung kehidupan yang pertama fungsi biologis yaitu untuk melanjutkan keturunan, memelihara dan merawat seluruh anggota keluarga, yang kedua fungsi psikologis untuk memberikan dan mendapatkan rasa kasih sayang serta rasa aman, selanjutnya fungsi sosialisasi untuk membentuk norma norma serta membina fungsi sosial pada anggota keluarga, yang keempat fungsi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan serta mencari sumber penghasilan bagi keluarga. Dan yang terakhir adalah fungsi pendidikan yaitu untuk

¹ Olivia Sabat, Pengertian Manusia sebagai Makhluk Sosial dan Ciri cirinya, Detikedu,12 November 2021, diakses melalui <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5808154/pengertian-manusia-sebagai-makhluk-sosial-dan-ciri-cirinya#:~:text=Melansir%20Sumber%20Belajar%20Kemdikbud%2C%20pendapat,dan%20berinteraksi%20dengan%20manusia%20lain>

² Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

memberikan pendidikan yang layak serta memberikan ruang untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki.³

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan jika pernikahan merupakan sesuatu hal yang sangat kompleks. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut timbul hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam membina suatu rumah tangga. Namun pada prosesnya dalam pernikahan itu sendiri banyak menimbulkan konflik di antara suami istri, salah satu yang kerap kali terjadi ialah kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang juga dikenal sebagai UU PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Hal ini juga mencakup ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan yang terus menerus dan terjadi secara berulang-ulang adalah situasi yang sangat menyakitkan serta menekan seseorang yang mengalaminya. Dimana setiap perbuatan yang menimbulkan tekanan, ancaman, tindakan kriminal termasuk dalam problematika sosial. Kondisi inilah yang menyakitkan serta cenderung menimbulkan tekanan-tekanan yang mengakibatkan pada terganggunya psikis atau psikologis seseorang.

Mayoritas perempuan sering menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga. Perbedaan antara peran perempuan dan laki laki sebagai pasangan di dalam lingkup rumah tangga disebabkan oleh perbedaan biologis. Menurut teori *nurture*, teori tersebut terjadi disebabkan oleh struktur budaya yang menempatkan laki laki diatas perempuan. Perempuan sering kali ditempatkan pada posisi yang memiliki kekuatan fisik yang lemah dan sering kali bersikap emosional. Sehingga perempuan hanya diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga yang sifatnya ringan seperti mengasuh anak, memasak untuk keluarga, dsb. Kemudian karena perbedaan tersebut menjadikan perempuan menjadi pihak yang tertinggal, termasuk ke dalam

³ Nuqul, Pertimbangan penentuan pengendali keuangan keluarga: sebuah analisa nilai peran gender dalam interaksi pasangan suami istri, Hal 1.

kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebab, konstruksi sosial selalu menempatkan perempuan dan laki laki pada nilai sosial yang berbeda.⁴

Kekerasan yang terjadi terhadap istri sering kali dianggap membahayakan keamanan atau rawan, dikatakan rawan karena kedudukan istri yang kurang menguntungkan dalam tatanan rumah tangga. Istri sebagai perempuan sering kali dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal, misalnya istri dari keluarga miskin, dari daerah yang terpencil, memiliki cacat fisik, maupun berasal dari keluarga yang tidak lengkap atau broken home. Istri kerap tidak berdaya secara ekonomi yang lebih cenderung pasrah dan hanya menerima sebagaimana keadaannya, hal inilah yang seringkali memicu adanya kekerasan dalam rumah tangga. Berikut adalah beberapa klasifikasi kekerasan dalam lingkup rumah tangga :

1. Kekerasan fisik atau physical abuse adalah perbuatan yang menyebabkan rasa nyeri, jatuh sakit, atau cedera serius (Pasal 6 Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kekerasan fisik dengan menunjukkan adanya cedera yang ditemukan, bukan karena suatu kecelakaan namun merupakan hasil pemukulan dengan benda atau penyerangan. Bentuk-bentuk kekerasan fisik misalnya dijambak, dipukul, digigit, dicekik, disiram, diikat, didorong, ditendang, diinjak, dibanting, ditusuk, dibacok, disetrika, di benturkan, dll.
2. Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemampuan bertindak, menjadi tidak berdaya, atau menderita secara psikologis. Misalnya kekerasan psikis seperti mendiskriminasi, tidak memperdulikan, diancam, dll.
3. Kekerasan seksual atau sexual abuse misalnya dipaksa untuk melakukan hubungan seksual yang dilakukan kepada orang yang tinggal dalam rumah tangga atau dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan uang atau komersil (Pasal 8 Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Bentuk-bentuk kekerasan seksual juga dapat berupa dipeluk paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa, dll.
4. Menelantarkan seseorang dalam lingkup rumah tangga padahal secara hukum berkewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau bahkan pendidikan bagi

⁴ Wahyu Nugraheni S, "Peran dan potensi wanita dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi nelayan.", *Journal of Education Social Studies* 1 No. 2 Tahun 2012, Hal 105-106.

orang tersebut dikenal sebagai kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi juga mencakup perilaku yang mengarah pada ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9 ayat (2) UU PKDRT).⁵

Hal ini didukung oleh data yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan yang dilansir dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2023, disebutkan jika pada tahun 2022 terdapat pengaduan sebanyak 457.895. pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2021 sebanyak 459.094, namun jika dilihat jumlah kasus pengaduan sepanjang tahun 2022 juga masih terbilang cukup tinggi. Dapat dilihat pula pada CATAHU Komnas Perempuan, kekerasan terhadap istri ada sebanyak 3025 kasus. Berdasarkan fakta diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap istri merupakan kasus yang paling banyak terjadi.⁶

Perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban dari tindak kekerasan, yang khususnya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur dalam instrumen hukum untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan. Kekerasan terhadap istri dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 – Pasal 356. Kekerasan terhadap istri juga diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan dalam Pasal 44 mengenai sanksi pidananya yang berbunyi :

“(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

⁵ Sutrisminah, Dampak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terhadap kesehatan reproduksi, Hal 4-5.

⁶ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya perlindungan dan pemulihan, 7 Maret 2023, Komnasperempuan.go.id, diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>.

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).” Dan penambahan sanksi diluar sanksi pidana nya yaitu terdapat dalam pasal 50 yang berbunyi :

“Selain pidana yang sebagaimana yang dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

(a) Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak hak tertentu dari pelaku ;

(b) Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah lembaga tertentu.”

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 189/PID/2014/PT.Pdg, hakim menemukan bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara fisik terhadap istrinya, yang tidak mengakibatkan rasa sakit atau menyulitkan istri untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Terdakwa dijatuhi hukuman tiga bulan penjara, namun tidak akan dijalankan kecuali hakim mengeluarkan perintah tambahan karena pelanggaran dilakukan sebelum masa percobaan enam bulan berakhir.

Sebaliknya, Fitriyani, saksi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1973 K/PID.SUS/2009, mengalami kekerasan fisik dengan dipukul berkali-kali. Akibatnya, darah terlihat keluar dari hidungnya, dan terdapat pembengkakan di sekitar alis dan di bagian atas hidungnya, berdasarkan hasil visum No. 440/907/V/RSUD/2008, tertanggal 4 Juni 2008. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah sebagai berikut dalam putusan pertama Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Nomor: 378/Pid.B/2008/PN.Psp.Sbh, tertanggal 27 November 2008:

1. Menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga telah melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan namun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menetapkan terdakwa dengan dibebani pembayaran biaya perkara.

Dan dengan putusan pada tanggal 24 November 2008 yang menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan.
3. Memastikan bahwa terdakwa tidak diharuskan untuk menjalani sisa hukuman kecuali jika secara khusus diperintahkan oleh putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat diubah sebelum selesainya masa percobaan satu tahun.

Putusan pengadilan tinggi telah diberitahukan kepada jaksa penuntut umum pada tanggal 17 Juli 2009, dan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juli 2009 serta memori kasasi diterima pada tanggal 29 Juli 2009, sehingga permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang Undang sehingga dapat diterima dengan pokok pokok pengajuan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi/jaksa/penuntut umum adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap terdakwa telah jelas terbukti melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga, terhadap perempuan yang berstatus sebagai istri terdakwa.
2. Bahwa majelis hakim tidak mencerminkan rasa keadilan dalam memutus perkara. Terutama terhadap korban, mengenai pertimbangan negatif yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa terhadap korban serta tidak sejalan dengan pertimbangan yang tertera dalam tuntutan yang diajukan.
3. Bahwa pemohon merasa keberatan terutama menyangkut pidana pokok yang menimbulkan kemungkinan perubahan sikap jika terdakwa diberikan hukuman yang ringan sehingga menimbulkan efek tidak jera.

Namun, mahkamah agung memiliki pendapat bahwa alasan kasasi pemohon kasasi atau jaksa tidak dapat dibenarkan, bahwa pengadilan negeri padangsidempuan dan pengadilan tinggi medan dianggap tidak salah dalam menetapkan hukuman, karena putusan dalam kasus ini tidak melanggar hukum yang berlaku, dan hukuman yang dijatuhkan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memilih untuk menolak permohonan kasasi tersebut.

Banyak sekali faktor faktor penyebab kekerasan yang kemudian menjadi tindak kejahatan berkelanjutan di dalam rumah tangga. Hal ini menimbulkan dampak yang cukup serius bagi para

korban, baik secara psikis maupun secara fisik. Dikutip melalui laman Kementerian Kesehatan Direktorat Jendral Pelayanan Masyarakat korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami hal hal sebagai berikut :

1. Depresi

Depresi merupakan gangguan kesehatan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat terhadap hal hal yang disukai.⁷ Depresi yang terjadi pada individu dalam rumah tangga biasanya terjadi akibat kejadian traumatis yang terjadi secara berulang, dan gangguan kesehatan mental ini dapat menyebabkan penderitanya bunuh diri.

2. *Post Traumatic Disorder* (PTSD)

PTSD merupakan dampak yang dialami oleh korban yang mengalami kejadian traumatis.⁸ Akibat dari PTSD yaitu ketakutan hingga perasaan ketidakberdayaan seseorang.

3. *Anxiety disorder*

Anxiety Disorder merupakan gangguan kecemasan, dimana para penderitanya mengalami kecemasan yang berlebih akan sesuatu hal jika mengingat kekerasan yang terjadi kepada korban, hal ini dapat mengganggu aktifitas korban dalam menjalankan kehidupan sehari hari.

4. Penyalahgunaan zat

Mengutip dari laman *addiction center* wanita yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki persentase 15 kali lebih besar menyalahgunakan alkohol dan 9 kali lebih besar untuk penyalahgunaan narkoba.

Beberapa diantara akibat dari kekerasan tersebut dapat terselesaikan, namun banyak juga yang tidak terselesaikan akibat faktor pendukung seperti faktor ekonomi dan faktor dukungan sekitar.⁹ Selain itu pula dampak fisik yang dialami juga beragam dari luka, lebam, fraktur tulang dan hingga yang terparah berujung kematian.

⁷ dr.Pittara, Depresi, Alodokter.com, diakses melalui <https://www.alodokter.com/depresi>.

⁸ Siloam Hospital medical team, Mengenal PTSD : penyebab,gejala dan penanganannya, 22 september 2023, diakses melalui <https://www.siloamhospitals.com/en/informasi-siloam/artikel/post-traumatic-stress-disorder>.

⁹ Tim prokes RSST-RSUP dr soeradji tirtonegoro klaten, pengaruh korban kdrt terhadap kejiwaan, Kementrian kesehatan direktorat jendral pelayanan kesehatan, diakses melalui https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2085/pengaruh-korban-kdrt-terhadap-kejiwaan#:~:text=Salah%20satu%20masalah%20yang%20bisa,dapat%20berkembang%20menyebabkan%20bunuh%20diri.

Hal ini didukung oleh data yang di dapatkan dalam *Women Crisis Center* (WCC) pada tahun 2007 menyebutkan bahwa terdapat 87 persen mengakses layanan WCC mengalami kekerasan dalam rumah tangga dimana sebanyak 82,75 persen pelaku kekerasan merupakan suami maupun mantan suaminya, WCC menyebutkan pula jika 9 dari 10 wanita mengalami gangguan kejiwaan, 12 wanita berujung kepada bunuh diri serta 13,2 persen mengalami gangguan pada alat reproduksinya.¹⁰

Namun dengan lahirnya Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum mampu memastikan berkurangnya kasus kekerasan dalam rumah tangga hal ini dikarenakan kurang maksimalnya hukum yang berlaku di masyarakat. Sebenarnya, UU PKDRT telah menjabarkan secara rinci hukuman pidana serta sanksi bagi para pelaku. Karena kekerasan dalam rumah tangga tidak diragukan lagi merupakan kejahatan yang rumit. Karena KDRT sebenarnya sering terjadi di masyarakat dengan harapan masyarakat dapat memenuhi hak dan kewajibannya di dalam lingkup rumah tangga, maka UU PKDRT terinspirasi dari kenyataan tersebut. Dalam rangka mencegah, melindungi, dan menegakkan hukum, penegak hukum harus lebih memperhatikan dan responsif dalam menangani kasus-kasus KDRT.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebagaimana diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam rangka penulisan hukum atau skripsi dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Fisik Terhadap Istri.”**

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, peneliti membatasi permasalahan tersebut ke dalam identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi dalam putusan pengadilan yang diterapkan kepada pelaku kekerasan fisik terhadap istri dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri dalam lingkup rumah tangga ?

¹⁰ Nurrachmawati, Nurochma, Rinni, Potret kesehatan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, 18 April 2022, Jurnal kesehatan reproduksi Vol 3 No1 April 2013.

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana kepada pelaku kekerasan fisik terhadap istri dalam lingkup rumah tangga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus pelaku tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi baik untuk mahasiswa, dosen, serta masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan sanksi pidana kekerasan fisik terhadap istri dalam perspektif perlindungan korban.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana kekerasan fisik terhadap istri dalam perspektif perlindungan korban.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan, serta diharapkan dapat menjadi masukan untuk melakukan pemerataan penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman tentang kekerasan dalam rumah tangga serta hak hak yang harus didapatkan oleh perempuan khususnya istri yang menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga. Dan juga memberikan wawasan kepada masyarakat tentang penerapan sanksi pidana kekerasan fisik terhadap istri dalam perspektif perlindungan korban.

1.4 METODE PENELITIAN

1.4.1 Metode Pendekatan Penelitian

Melihat dari sifatnya, penelitian ini akan menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif sendiri diartikan sebagai penelitian tentang peraturan

perundang undangan baik secara hierarki maupun hubungan antar perundang undangan.¹¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum, yang ditelaah melalui bahan pustaka. Untuk menjawab pertanyaan pertama mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia sebagaimana tercantum dalam putusan hakim, digunakan metode yuridis normatif. Sementara itu, penelitian ini juga menggunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu metodologi penelitian hukum mengenai penerapan hukum normatif terhadap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.¹² Kemudian metode ini digunakan untuk menemukan pertimbangan pertimbangan hakim mengenai penjatuhan sanksi terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga yang ditemukan pada data putusan pengadilan terkait kekerasan dalam rumah tangga fisik.

1.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam proposal ini adalah kepustakaan, yakni dengan cara meneliti data tertulis seperti peraturan perundang undangan, buku, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan tentang kekerasan dalam rumah tangga.

1.4.3 Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah data primer mencakup peraturan perundang undangan serta data kualitatif yang disajikan dalam bentuk verbal yang digunakan sebagai data pendukung yang mencakup buku, jurnal, kajian pustaka, artikel ilmiah seperti artikel hasil penelitian dan laporan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta putusan putusan pengadilan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana penulisan ini tersusun kedalam 5 (lima) bab, dimana masing masing bab terikat satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan yang akan dirumuskan oleh penulis dalam rencana penelitian ini meliputi :

¹¹ Ulum, Modul metode penelitian dan penulisan hukum, Hal 17-18.

¹² Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan penelitian hukum, Bandung , Citra Aditya Bakti, Halaman 134.

BAB I : Pendahuluan.

Bab I (satu) terdiri atas 5 (lima) sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Yang digunakan sebagai pedoman bagi penulisan di Bab II (dua) dan Bab III (tiga).

BAB II : Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Fisik dan Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab II (dua) akan membahas mengenai tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ditujukan khususnya terhadap istri yang menjadi korban, ditinjau melalui jenis jenis dan faktor penyebabnya.

BAB III : Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Putusan Hakim terkait Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga.

Bab III (tiga) akan membahas mengenai sanksi sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku berpedoman kepada Bab I dan II mengenai konsep penerapan sanksi pidana yang terjadi dalam ranah keluarga.

BAB IV : Analisis Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Fisik Terhadap Istri.

Bab IV (empat) berisikan analisis pengaturan mengenai pertanggungjawaban tindak pidana kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dan putusan pengadilan terkait serta upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan domestik.

BAB V : Penutup.

Bab V (lima) berisikan kesimpulan serta saran dari hasil penelitian yang kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang terdapat di dalam rumusan masalah penulisan proposal ini.